



PUTUSAN

Nomor 292/Pdt.G/2023/PA.Kdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KANDANGAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Sungai Hanyar, 23 April 1988,
NIK 6307016304890001, umur 34 Tahun, agama Islam,
pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga,
tempat tinggal di KABUPATEN HULU SUNGAI
SELATAN, PROVINSI KALIMANTAN SELATAN, Nomor
Handphone 083829777935, selanjutnya disebut sebagai
Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, lahir di Jembatan Merah, umur 45 Tahun, agama Islam,
pendidikan terakhir SD, pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal
di xxx xxx xxx xxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxx, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx, Selanjutnya disebut sebagai
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa **PENGUGAT** dalam surat gugatannya tanggal 02
Oktober 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama
Kandangan Nomor 292/Pdt.G/2023/PA. Kandangan tanggal 02 Oktober 2023
dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman. 1 dari 12 Halaman. Putusan No.292/Pdt.G/2023/PA.Kdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat, menikah pada tanggal 19 Desember 2003, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 7/7/I/2004 tanggal 07 Januari 2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Angkinang, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx kurang lebih 1 tahun. Kemudian Terakhir Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx selama kurang lebih 2 tahun. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama: Annisha Zahratun Nufus binti Syahransyah, lahir di Angkinang, tanggal 25 Mei 2005, Pendidikan terakhir SLTA. Bahwa saat ini anak tersebut berada dalam pengasuhan Penggugat;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Februari 2006 mulai tidak rukun, disebabkan diantaranya;
 - 3.1. Tergugat tidak mampu menafkahi Penggugat dengan layak dikarenakan Tergugat bekerja sebagai petani padi dan hanya mengharapkan penghasilan dari hasil bertani padi tanpa mengerjakan pekerjaan yang lain, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dibantu oleh orang tua Penggugat;
 - 3.2. Orang tua Tergugat ikut campur dalam masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat, misalnya beras hasil panen yang dikerjakan oleh Penggugat dan Tergugat selalu diserahkan Tergugat kepada orang tua Tergugat demi kepentingan rumah tangga orang tua Tergugat, ketika Penggugat menanyakan perihal tersebut kepada Tergugat, Tergugat tidak memperdulikannya, sehingga membuat Penggugat merasa sakit hati dan tidak dihargai sebagai istri;

Halaman. 2 dari 12 Halaman. Putusan No.292/Pdt.G/2023/PA.Kdg



- 3.3. Tergugat suka mabuk-mabukan bersama teman-teman Tergugat, yakni mengonsumsi minum-minuman keras, hal ini Penggugat ketahui dari teman-teman Tergugat, ketika Penggugat menanyakan hal tersebut kepada Tergugat, Tergugat tidak mengakuinya;
4. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 5 Januari 2007 disebabkan Tergugat menipu Penggugat, yakni Tergugat menipu Penggugat dengan meminta uang kepada Penggugat, karena anak Penggugat dan Tergugat yang saat itu sedang dibawa Tergugat ke rumah orang tuanya terjatuh dan masuk rumah sakit, namun ketika Penggugat datang kerumah orang tua Tergugat untuk memastikan kebenaran hal tersebut, ternyata tidak ada kejadian sebagaimana disampaikan Tergugat kepada Penggugat. Karena hal tersebut terjadilah pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Kemudian Tergugat mentalak Penggugat yang disaksikan oleh ketua RT setempat dan tetangga Tergugat. Setelah kejadian tersebut Penggugat pergi dan pulang ke rumah orang tua Penggugat sebagaimana alamat tersebut diatas, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah kurang lebih 16 tahun sampai dengan sekarang. Bahwa saat ini baik Penggugat maupun Tergugat sudah menikah lagi dengan pasangan masing-masing;
5. Bahwa pihak keluarga Penggugat tidak pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa Penggugat merasa keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi dipertahankan lagi akibat perselisihan dan pertengkaran yang telah terjadi sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warohmah tidak dapat diwujudkan, oleh karena itu Penggugat berkesimpulan ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kandangan Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Halaman. 3 dari 12 Halaman. Putusan No.292/Pdt.G/2023/PA.Kdg



PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan aturan yang berlaku;

SUBSIDER

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan PENGGUGAT telah datang menghadap di persidangan, sedangkan TERGUGAT tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 292/Pdt.G/2023/PA.Kdg teranggal 03 Oktober 2023 yang dibacakan di persidangan, TERGUGAT telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya TERGUGAT tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 7/7/I/2004 tanggal 07 Januari 2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Angkinang, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya



yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P).

Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Saksi:

1. **NURUL AZMI binti ABD. KARIM.** Saksi tersebut mengaku sebagai kakak kandung Penggugat dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang yang menikah pada sekitar akhir tahun 2003;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Selanjutnya Penggugat dan Tergugat pindah dan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat tampak harmonis, akan tetapi sejak sekitar 15 (lima belas) tahun yang lalu antara Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar sendiri perselisihan dan pertengkaran tersebut;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat sering mabuk akibat mengkonsumsi minuman keras, tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat serta seringnya orang tua Tergugat ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Tergugat kemudian pergi meninggalkan Penggugat yang hingga sekarang telah lebih kurang 15 (lima belas) tahun lamanya;



- Bahwa selama pisah, tidak pernah ada upaya damai dari pihak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

2. **MASERINAH binti TUKACIL.** Saksi tersebut mengaku sebagai kakak ipar Penggugat dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang yang menikah pada sekitar akhir tahun 2003;
- Bahwa semula Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Penggugat dan Tergugat kemudian pindah dan terakhir bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx;
- Bahwa dari perkawinannya tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tampak rukun. Namun sejak sekitar 15 (lima belas) tahun yang lalu antara Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar sendiri perselisihan dan pertengkaran tersebut, saksi hanya mengetahui dari cerita Penggugat kepada saksi;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan ketidakmampuan Tergugat memenuhi nafkah rumah tangga, sering mabuk dan seringnya orang tua Tergugat ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;



- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Tergugat kemudian pergi meninggalkan Penggugat yang hingga sekarang telah lebih kurang 15 (lima belas) tahun lamanya;
- Bahwa selama pisah, tidak pernah ada upaya damai dari pihak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) persidangan yang telah ddibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 125 ayat (1) HIR/ Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah bahwa sejak bulan Pebruari 2006 antara Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak mampu menafkahi Penggugat dengan layak, Orang tua Tergugat ikut campur dalam masalah rumah tangga Penggugat

Halaman. 7 dari 12 Halaman. Putusan No.292/Pdt.G/2023/PA.Kdg



dan Tergugat serta Tergugat suka mabuk-mabukan. Puncaknya pada tanggal 05 Januari 2007, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga sekarang atau telah lebih kurang 16 (enam belas) tahun lamanya hingga gugatan ini diajukan;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat bertanda P serta 2 (dua) orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti P (fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 292 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg. kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan yang bersesuaian yang pada pokoknya menyatakan jika rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak sekitar 2006 sudah tidak harmonis dan keduanya telah berpisah selama lebih kurang 15 (lima belas) tahun lamanya. Selama itu pula tidak pernah ada upaya damai dari masing-masing Penggugat dan Tergugat, bahkan Tergugat telah mencupkan kata talaknya terhadap Penggugat;



Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;
2. Bahwa hanya saksi pertama Penggugat yang dalam keterangannya pernah melihat atau mendengar sendiri percekcoakan diantara Penggugat dan Tergugat, namun hal tersebut tidak mengurangi fakta jika rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah nyata sudah tidak harmonis dan telah terjadi perselisihan yang sifatnya terus menerus yang ditandai dengan telah pisahnya Penggugat dan Tergugat selama lebih kurang 15 (lima belas) tahun lamanya hingga sekarang.
3. Bahwa tidak pernah ada keinginan dan upaya damai dari masing-masing pihak Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa Tergugat sudah mengucapkan kata talaknya terhadap Penggugat;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung selama lebih kurang 15 (lima belas) tahun lamanya hingga gugatan ini diajukan tanpa ada keinginan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Halaman. 9 dari 12 Halaman. Putusan No.292/Pdt.G/2023/PA.Kdg



Bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilai, bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan perkawinan a quo sudah tidak dapat lagi mewujudkan tujuan perkawinan seperti dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sehingga perceraian merupakan jalan terbaik untuk menghindari hilangnya rasa percaya diri, beban psikis ataupun lainnya dari masing-masing pihak sebagaimana dimaksud oleh Pasal 5 huruf (b), (d) dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, karena mempertahankan rumah tangga yang demikian justru mendatangkan mudharat yang lebih besar dari pada mashlahatnya, atas keadaan ini Majelis Hakim memandang perlu mengutip Kaidah fiqih yang terdapat di dalam *Al Asbah Wan Nazhair* karangan Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti halaman 87 yang berbunyi:

درء المفساد أولى من جلب المصالح

Artinya : “Menghindari mafsadat lebih diutamakan dari pada mengambil maslahat”.

Bahwa selain itu, Majelis Hakim memandang perlu mengutip pendapat ahli fikih yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

1. Kitab *al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuh* Juz VII halaman 527:

التفريق للشقاق وللضرورة ومنع النزاع حتى لا تصبح الحياة الزوجية جحيما وبلاء



Artinya : "Perceraian karena adanya perselisihan tajam atau adanya kemudharatan, sebagai pencegahan atas terjadinya persengketaan, sehingga dengan perceraian itu kehidupan perkawinan tidak merupakan neraka dan bencana";

2. Kitab *Al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuh* Juz VII halaman 527:

الطلاق الذي يوقعه القاضي للشقاق طلاق بائن

Artinya : "Talak yang dijatuhkan Hakim atas dasar perselisihan tajam, adalah talak bain"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 11684 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 19168 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada PENGGUGAT;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hokum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;



3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Kandungan yang ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 51/KMA/HK.05/04/2018 tanggal 24 April 2018. Putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu, tanggal 11 Oktober 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Awal 1443 *Hijriyah*, oleh Khairi Rosyadi, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal dan dibantu oleh Ginanjar Edi Wibowo, S.H, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Khairi Rosyadi, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ginanjar Edi Wibowo, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	225.000,00
- PNB	: Rp	20.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	370.000,00

(tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).